

Kepentingan Nasional Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian *Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)*

Joel P. N. Talaperu^{1*}, Triesanto R. Simanjuntak², Novriest U. W. Nau³
^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

*Corresponding author e-mail: joeltalaperu04@gmail.com

Diterima 13 Mei 2024, direvisi 14 Juni 2024, diterbitkan 26 September 2024

Abstrak

Perjanjian *Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement)* merupakan instrumen hukum internasional baru yang dibentuk untuk meningkatkan pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional. Perjanjian BBNJ dibentuk karena terdapat kekosongan pengaturan *UNCLOS* 1982 terkait dengan aktivitas dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional (*Areas Beyond National Jurisdiction/ABNJ*), hingga perdebatan negara berkembang-maju terhadap akses dan kapasitas teknologi yang digunakan dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional oleh semua negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif mengambil bagian dari Perjanjian *BBNJ*, mulai dari proses pembentukan hingga ratifikasi pada 2023 lalu. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka, dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori rasionalitas, serta mengamati terkait dengan kekosongan pengaturan *ABNJ* dalam *UNCLOS* 1982, pengaturan keanekaragaman hayati di Indonesia yang kemudian menghasilkan argumentasi bahwa dalam penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia sebagai aktor yang rasional, di mana melalui Perjanjian *BBNJ* dapat menguatkan posisi Indonesia sebagai negara maritim hingga dapat menjadi bagian dalam perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional (*Indonesia's Global Maritime Axis*). Lebih dari itu, kerangka kerjasama multilateral ini, membuat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari pembagian keuntungan yang adil, hingga transfer kapasitas teknologi untuk eksplorasi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional.

Kata kunci : Perjanjian *Biodiversity Beyond National Jurisdiction*, Keanekaragaman Hayati, Poros Maritim Dunia, Kepentingan Nasional, Rasionalitas.

Abstract

The Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (BBNJ Agreement) is a new international legal instrument formed to increase the use and conservation of biodiversity outside national jurisdiction. The BBNJ Agreement was formed because there was a vacuum in the 1982 UNCLOS regulations related to activities and protection of biodiversity outside national jurisdiction (Areas Beyond National Jurisdiction/ABNJ), to debates between developed and developing countries regarding access and technological capacity used to utilize biodiversity outside the jurisdiction. nationally by all countries. Indonesia is one of the countries that is actively taking part in the BBNJ Agreement, from the formation process to ratification in 2023. This research was carried out through a literature study method, using the concept of national interests and rationality theory, and observing the absence of ABNJ regulations in UNCLOS 1982, regulation of biodiversity in Indonesia which then resulted in the argument that in this research stated that Indonesia is a rational actor, through which the BBNJ Agreement can strengthen Indonesia's position as a maritime country so that it can be part of the protection and utilization of biodiversity outside national jurisdiction (Indonesia's Global Maritime Axis). Moreover, this multilateral cooperation framework allows Indonesia to benefit from fair profit sharing, as well as the transfer of technological capacity for biodiversity exploration outside national jurisdiction.

Keywords: Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement, Biodiversity, World Maritime Axis, National Interest, Rationality.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) yang memiliki memiliki potensi keanekaragaman hayati (terbarukan dan tidak terbarukan) di dalam maupun di luar yurisdiksi nasional. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional mengalami kemerosotan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yang sejatinya potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan oleh masyarakat [1]. Indonesia tentunya perlu menaruh perhatian penting terhadap situasi dan kondisi tersebut dalam pengelolaan maupun perlindungan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional (*Areas Beyond National Jurisdiction / ABNJ*). Oleh karena itu, maka timbul urgensi untuk membuat suatu pengaturan di wilayah luar yurisdiksi nasional untuk dilindungi atau dilestarikan secara bersama.

Situasi dan kondisi yang semakin mengancam keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional membuat negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, sepakat untuk memulai negosiasi hingga konferensi antar-pemerintahan (*intergovernmental conference*), sehingga membentuk *draft agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction* yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Nasional (selanjutnya disebut Perjanjian *BBNJ*), dengan bertujuan untuk menetapkan perangkat hukum yang mengikat dalam perlindungan serta pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan di wilayah luar yurisdiksi nasional. Indonesia mengambil peran aktif dalam proses pembentukan hingga ratifikasi Perjanjian *BBNJ*, karena dianggap sebagai momentum bersejarah dan penting bagi negara-negara anggota untuk mulai meningkatkan kebijakan dalam mengatur upaya konservasi dan *sustainable use* keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional [2].

Indonesia tentunya menghadapi pilihan yang sulit untuk meratifikasi atau tidak Perjanjian *BBNJ*. Oleh karena situasi dan kondisi *ABNJ* juga Indonesia sebagai negara kepulauan, maka penelitian ini hendak menganalisis apa yang menjadi kepentingan nasional dalam proses pembentukan perjanjian

tersebut, hingga gejala-gejala yang terjadi jika Indonesia tidak atau meratifikasi Perjanjian *BBNJ*.

Materi dan Metode

Penelitian ini akan menggunakan teori rasionalitas dan konsep kepentingan nasional sebagai pisau analisis yang mampu membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Graham T. Allison berpendapat bahwa rasionalitas yang dimaksudkan oleh kelompok realisme adalah “pilihan yang konsisten dan paling bernilai dalam sebuah keterbatasan”. Negara sebagai aktor rasional karena memenuhi kriteria; (1) kebijakan yang dibuat negara didasarkan kepada tujuan yang hendak dicapainya (*purposive action*), (2) negara harus konsisten dalam membuat prioritas dari beberapa pilihan yang ada (*consistent preferences*), (3) Ketiga, negara akan memilih dari pilihan yang ada kebijakan mana yang akan mengunggulkannya (*utility maximation*) [3].

Dengan mengambil bagian penting dalam proses hingga penandatanganan Perjanjian *BBNJ*, apakah Indonesia dapat dibilang sebagai kebijakan yang rasional? Perlu diingat terkait kelompok realis yang berpendapat bahwa negara hanya terlibat dalam kerangka kerja sama karena terdapat potensi-potensi menguntungkan yang mampu di dapatkan oleh negara melalui kerangka kerja sama tersebut. *BBNJ* merupakan perangkat hukum yang berangkat dari Hukum Laut Internasional (*UNCLOS 1982*), di mana tujuan pembentukannya ialah untuk meningkatkan perlindungan, pemanfaatan serta konservasi ekosistem (makhluk hidup) yang berada pada wilayah luar yurisdiksi nasional suatu negara. Menjadi bagian dari Perjanjian *BBNJ* merupakan bukti kesadaran Indonesia ketidakstabilan ekosistem di wilayah luar yurisdiksi nasional yang diakibatkan oleh aktivitas manusia [4].

Selain teori rasionalitas yang akan digunakan sebagai pisau analisis, penelitian ini juga menggunakan konsep kepentingan nasional. Terdapat definisi dan elemen konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau (identitas fisik, identitas politik, identitas kultural), Holsti (*core values, middle-range objective, long-range goals*), Jack C. Plano & Roy Olton (*self-preservation, territorial integrity, military security, independence, economic well-being*), yang

memiliki hakikat dan substansi yang sama terkait dengan konsep kepentingan nasional.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penulisan ini akan melihat bahwa setidaknya terdapat dua hal utama yang menjadi fokus kepentingan nasional Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian *Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)*, yakni terkait identitas fisik (negara) yang di mana sebagai negara kepulauan dengan memiliki keanekaragaman hayati di wilayah laut khususnya di wilayah luar yurisdiksi nasional. Kemudian, berkaitan dengan kepentingan ekonomi maritim (*economic well-being*) yang di mana kepentingan tersebut dapat dicapai melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional untuk peningkatan dan pembagian manfaat secara merata..

Hasil dan Pembahasan

Wilayah laut di luar yurisdiksi nasional terdiri dari laut lepas (*Water Column*), dan “*The Area*” (*seabed*) di luar zona ekonomi eksklusif 200 mil laut negara-negara bangsa [5]. Menurut laporan dari *Global Assessment of Biodiversity Ecosystem Services – Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* tahun 2019, terdapat penurunan kualitas keanekaragaman hayati ditemukan oleh 150 ahli terpilih dan 15.000 publikasi ilmiah serta pengetahuan masyarakat lokal. Laporan tersebut menyatakan bahwa kurang lebih 66% wilayah laut mengalami dampak dari aktivitas manusia, di mana penanganan terhadap permasalahan keanekaragaman hayati tersebut melalui perbaikan tata kelola lautan dan laut lepas. Lebih lagi, menurunnya kualitas keanekaragaman hayati tersebut dikarenakan pengaturan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional yang belum jelas di berbagai forum (*policy fragmentation*), sehingga berpengaruh pada menurunnya kualitas kehidupan lingkungan laut [6].

Selain pengaruh teknologi dan juga peningkatan aktivitas manusia di wilayah laut luar yurisdiksi nasional, terdapat juga isu utama yakni perdebatan utama negara-negara maju dan berkembang terkait dengan kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya genetik laut di luar yurisdiksi nasional atau, di lain sisi setiap sumber daya genetik yang terdapat di luar

yurisdiksi nasional merupakan warisan bersama umat manusia sehingga perlu diatur dalam instrumen hukum internasional. Lebih lagi, ilmu pengetahuan dan penggunaan kapasitas teknologi diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya genetik di *ABNJ*, khususnya peningkatan bioteknologi yang saat ini hanya digunakan oleh mayoritas negara-negara maju. Oleh karena hal tersebut, maka Perjanjian *BBNJ* diharapkan dapat menjadi instrumen hukum internasional yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan negara maju dan berkembang, serta dapat mencapai upaya pemanfaatan dan konservasi berkelanjutan sumber daya genetik di luar wilayah yurisdiksi nasional.

UNCLOS 1982 sebagai hukum laut internasional, khususnya pada bagian XI berisikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dasar laut di luar yurisdiksi nasional, yakni *the Area*. Masalah-masalah yang berada pada kawasan tersebut diatur dalam Pasal 136 *UNCLOS* 1982 yang menyatakan bahwa *the Area* dan sumber daya di dalamnya merupakan warisan bersama umat manusia. Diketahui terdapat kekurangan yang menjadi permasalahan utama dalam konsep *BBNJ*, yakni definisi yang tidak terlalu akurat, contohnya “*Common Heritage on Mankind*” [7]. “*Ruang Abu*” dari *UNCLOS* 1982 terkait dengan *the Area* dan Laut Lepas tersebut akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sumber daya yang ada di daerah tersebut apakah dianggap sebagai sumber daya warisan bersama atau tunduk pada kebebasan laut lepas yang di mana tidak ada pemberlakuan penelitian ilmiah terhadap sumber daya yang tersedia, peraturan yang jelas dan logis, hingga pada pengembangan kapasitas teknis untuk eksplor dan eksploitasi.

Melihat situasi dan kondisi tersebut, pada tahun 2011, Majelis Umum PBB (*UNGA*) memprakarsai negosiasi untuk rezim baru yang berfokus pada konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional yang berkelanjutan, dengan fokus pada sumber daya genetik laut dan perangkat manajemen berbasis kawasan, analisis dampak terhadap lingkungan, pengembangan kapasitas dan transfer teknologi kelautan. Kemudian, pada tahun 2015 *UNGA (United Nations General Assembly)* memulai seperangkat negosiasi yang kemudian menghasilkan *International Legally Binding Instrument (ILBI)* yang bertujuan untuk meningkatkan konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati

di luar yurisdiksi nasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, *UNGA* membentuk *Preparation Committee (PrepCom)* yang kemudian pada 2016 dan 2017 menghasilkan dokumen kerja untuk menginformasikan proses pembentukan *BBNJ Agreement* [8].

Setelah proses yang panjang, Resolusi Majelis Umum PBB 72/249 mengesahkan proses negosiasi antar-pemerintah untuk tahun 2018-2020 yang berfokus pada empat isu utama; *access to and benefit sharing of marine genetic resources; area-based management tools including marine protected areas; environmental impact assessments; and capacity building and marine technology transfer* untuk membantu negara-negara berkembang mendapatkan manfaat dan berkontribusi terhadap pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional yang berkelanjutan. Instrumen baru yang mengikat secara hukum internasional (*ILBI*) diharapkan dapat memenuhi *gaps* yang ada pada *UNCLOS* 1982 terkait dengan isu laut lepas, pertambangan laut dalam, polusi laut dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional.

Tim Nasional Indonesia yang berperan penting dalam Perjanjian *BBNJ* turut mendorong secara aktif agar peningkatan bioteknologi yang dapat digunakan oleh alih teknologi negara berkembang. Pernyataan tersebut sejalan dengan memperjuangkan kesempatan yang sama bagi setiap negara dalam memastikan keanekaragaman hayati di wilayah laut, dapat dimanfaatkan dengan aktivitas bioteknologi agar manfaatnya dalam hal perekonomian juga dapat dirasakan oleh semua orang, terutama bagi negara berkembang. Pemerintah Indonesia juga secara tegas memastikan posisinya sebagai Negara Kepulauan yang berbatasan langsung dengan laut bebas tidak dikecualikan dari setiap aktivitas maupun konsultasi terkait pemanfaatan laut bebas. Aktivitas di laut bebas yang tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, sangat ditentang oleh Pemerintah Indonesia, karena hal tersebut dapat berdampak pada negara-negara sekitar.

Lebih dari itu, dengan partisipasi Indonesia dalam Perjanjian *BBNJ*, tentunya memiliki kepentingan-kepentingan yang perlu dicapai mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya dari daerah perairan. Potensi-potensi tersebut dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai salah satu

negara kepulauan dan maritim yang memiliki fokus terhadap pengembangan kawasan maritim dengan kebijakan *Indonesia's Global Maritime Axis* (Poros Maritim Dunia). Dalam kebijakan tersebut, terdapat pilar-pilar yang berkesinambungan dengan Perjanjian *BBNJ*, seperti komitmen dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; dan, diplomasi maritim untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra Indonesia dalam bidang kelautan. Pilar-pilar tersebut pun bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk mencapai penegakan hukum laut demi kedaulatan perekonomian nasional. Kemudian juga konsep *Blue Economy* yang bertujuan untuk pengelolaan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan berdasar pada prinsip ramah lingkungan yang dilakukan untuk pengelolaan ruang laut dan keanekaragaman hayati laut. Pilar-pilar tersebut pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengembangan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kelautan dan perikanan.

Terlepas dari kepentingan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, Indonesia juga merupakan bagian dari pengesahan *Convention on Biological Diversity 1992 (CBD)* dan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity*, hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan mendapatkan manfaat jika meratifikasi kedua perjanjian tersebut. Indonesia meratifikasi *CBD* dengan diturunkan ke dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994. Menjadi bagian dari *CBD*, Indonesia berhak untuk memperoleh manfaat sebagaimana telah diatur dalam konvensi tersebut, yakni konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponen secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.

Selain *CBD*, Indonesia juga menjadi bagian dari *Nagoya Protocol*. Manfaat yang diperoleh Indonesia melalui protokol ini ialah pembagian

keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara merata dan adil, dalam hal ini akses yang dapat dilalui untuk memperoleh sumber daya genetik dengan alih teknologi yang tepat guna, dengan tetap memperhatikan hak atas segala sumber daya dan teknologi tersebut. Ratifikasi *Nagoya Protocol* oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 dengan berbagai macam manfaat yang diperoleh Indonesia, dengan menjadi bagian dari protokol tersebut.

Terdapat salah satu prinsip yang sama antara *Nagoya protocol* dan *UNCBD 1992*, yakni Prinsip *Access and Benefit Sharing (ABS)*. Akan tetapi prinsip ini lebih melekat pada *Nagoya Protocol* yang bertujuan untuk melengkapi Konvensi Keanekaragaman hayati (*UNCBD 1992*), yang di mana salah satu dari tiga tujuan Konvensi tersebut ialah kerangka peraturan terkait dengan penggunaan sumber daya genetik hingga pembagian keuntungan yang diatur secara merata dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, prinsip *ABS* dibentuk dengan arah dan tujuan untuk menciptakan hukum internasional yang mampu memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya genetik.

Indonesia sendiri sebagai negara yang meratifikasi *UNCBD 1992* dan *Nagoya Protocol*, telah memiliki pengaturan bawaan dari kedua hukum internasional tersebut terkait dengan Prinsip *ABS*. Dari segi kebijakan, Indonesia telah mengimplementasikan Prinsip *ABS* melalui UU No. 13 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Hak Paten dan PERMEN LHK No. P2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya genetik Spesies Liat dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya. Penerapan Prinsip *ABS* di Indonesia pun bisa dilihat melalui *Mutually Agreed Terms (MAT)*, *Prior Informed Consent (PIC)* dan Kebijakan Pembagian Finansial – Non Finansial, yang di mana melalui kebijakan ini hak maupun akses terhadap Sumber Daya Genetik dapat disamaratakan secara adil dan baik, mulai dari masyarakat lokal internasional hingga lokal.

Kemudian dari segi program, Indonesia telah mengimplementasikan Prinsip *ABS* melalui Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati yang telah membuat Rencana Jangka Menengah Nasional (JPJMN) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) setiap 5 tahun sekali. Indonesia

juga mengupayakan implementasi *ABS* melalui pengoptimalan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (BKKHI), yang bertujuan untuk mempermudah akses kerja sama Indonesia dengan pihak asing dalam pemanfaatan Sumber Daya Genetik sesuai dengan Prinsip *ABS* dari *UNCBD 1992* dan *Nagoya Protocol*.

Meskipun telah memiliki pengaturan terkait dengan keanekaragaman hayati, Indonesia tetap ambil andil aktif dalam pembentukan hingga ratifikasi Perjanjian *BBNJ* karena kondisi alam laut yang semakin menurun kualitas dan potensi dari keanekaragaman hayati yang mampu dimanfaatkan dari keanekaragaman hayati yang ada pada wilayah luar yurisdiksi nasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak secara geografis di antara dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia), juga lautan-lautan (Laut Cina Selatan, Laut Andaman) yang diketahui wilayah yang sangat luas di luar yurisdiksi nasional. Banyak penelitian telah menunjukkan berbagai macam potensi sumber daya alam yang berada pada kawasan-kawasan tersebut, misalnya Samudera Hindia yang merupakan tempat bertelur *southern bluefin tuna*. Namun dikarenakan aktivitas manusia dalam eksploitasi yang berlebihan, spesies ini telah menurun drastis selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, Indonesia pun berada pada jalur ekuator yang merupakan posisi strategis lalu lintas maritim global. Sehingga posisi strategis ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai peluang ekonomi global sehingga menjadi negara yang unggul dalam bidang kelautan.

Melalui Perjanjian *BBNJ*, dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam menetapkan konservasi pada wilayah ZEE, dan juga bisa menjalin kerja sama dengan negara lain untuk dapat memperluas Kawasan Konservasi Perairan Internasional. Lebih lanjut dapat membuktikan eksistensi Indonesia sebagai salah satu negara Segitiga Terumbu Karang maupun negara dengan kebijakan Poros Maritim Dunia, yang di mana setiap spesies yang ada di dalam maupun di luar yurisdiksi nasional Indonesia akan selalu dikelola dengan baik berdasarkan perjanjian *BBNJ* yang telah disepakati.

Indonesia telah berperan aktif dalam proses pembentukan Perjanjian *BBNJ*, yang di mana untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dalam kaitannya dengan teknologi dan pengetahuan, Indonesia dapat mengakses

modalitas transfer teknologi yang telah disepakati dalam ruang lingkup kelautan [9]. Salah satu kebijakan dalam Perjanjian *BBNJ* yakni terkait dengan pemanfaatan Bioteknologi akan menjadi penggerak industri media dan teknologi strategis dalam masa yang akan datang. Penggunaan bioteknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memanfaatkan potensi sumber daya genetik yang ada pada wilayah luar yurisdiksi nasional [10].

Indonesia menjadi bagian dari Perjanjian *BBNJ*, sehingga Indonesia harus melakukan pengawasan dan patuh terhadap peraturan yang ada terkait dengan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi kelautan. Sehingga Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dapat memperoleh manfaat dari program peningkatan kapasitas dan transfer teknologi kelautan. Kriteria teknologi kelautan yang diatur berupa instrumen, peralatan fisik, kapal, metodologi yang dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan untuk meningkatkan studi terkait dengan sifat dan sumber daya laut yang ada. Melalui pilar ini di Perjanjian *BBNJ*, Indonesia akan mampu mengakses informasi/data terkait dengan kelautan, fasilitas dan peralatan observasi, hingga pengembangan sumber daya manusia dalam inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kelautan dan perikanan [11].

Akan tetapi, terlepas dari kepentingan nasional yang diperoleh Indonesia melalui Perjanjian *BBNJ*, tidak menutup kemungkinan untuk timbul gejala-gejala jika Indonesia tidak meratifikasi Perjanjian *BBNJ*. Pemahaman kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian *BBNJ* juga tidak dapat terlepas dari kebijakan Poros Maritim Dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya di dalam maupun luar yurisdiksi nasional tentunya perlu memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut.

Indonesia tentunya memperoleh manfaat dari Perjanjian *BBNJ*. Namun, jika Indonesia tidak menjadi bagian dari Perjanjian *BBNJ*, maka Indonesia akan “tertinggal” dalam memanfaatkan bioteknologi atau *bioprospecting* terhadap *Marine Genetic Resource (MGR)* yang merupakan salah satu pilar dalam Perjanjian *BBNJ* atau sumber daya laut di wilayah luar yurisdiksi nasional yang bernilai miliaran dolar di masa depan [12]. Lebih lagi, jika Indonesia tidak menjadi bagian dari Perjanjian *BBNJ*, Indonesia akan kehilangan kesempatan dalam

menjalankan aktivitas dan pembagian manfaat dari setiap sumber daya genetik yang terdapat di wilayah laut luar yurisdiksi nasional.

Dalam pilar *MGR* juga terdapat konsep *Access and Benefit Sharing (ABS)* yang di mana sejalan dengan *United Nations on Biological Diversity 1992* dan *Nagoya Protocol*, di mana Indonesia dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya hayati dan genetik yang berkelanjutan, serta mengembangkan dan mengimplementasikan rencana hingga strategi maupun program terkait dengan sumber daya hayati/genetik tersebut. Lebih lagi, melalui mekanisme ini, Indonesia dapat mengambil bagian dari pembagian keuntungan yang adil dari setiap aktivitas yang dilakukan di dalam maupun luar yurisdiksi nasional [13]. Melalui pilar *MGR* pun dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional, khususnya kebijakan poros maritim dunia, yang di mana dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, sumber daya manusia, dan dorongan terhadap konservasi hingga pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan yang sejalan dengan kebijakan poros maritim dunia oleh Indonesia (*Blue Economy*) yang di mana dapat dilakukan untuk pengelolaan ruang laut untuk keberlanjutan keanekaragaman hayati yang ada pada wilayah luar yurisdiksi nasional.

Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia di dalam maupun luar yurisdiksi nasional, tentunya tidak terlepas juga dari letak geografis/teritorial Indonesia. Letak Indonesia di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan berbagai macam bentuk keanekaragaman hayati di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Keanekaragaman hayati tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar, yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baru di dunia medis, dan sebagai modal bagi Indonesia untuk meningkatkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, untuk mencapai kebijakan Poros Maritim Dunia. Melalui Perjanjian *BBNJ*, Indonesia akan mampu mengelola keanekaragaman hayati yang ada di *the Area* beserta lingkungannya yang lebih baik melalui mekanisme *Area-Based Management Tools (ABMT)* dan *Marine Protected Areas (MPA)* yang bertujuan untuk memastikan kegiatan pertambangan di dasar laut tidak berdampak pada representasi dan stabilitas kehidupan di dasar laut.

Kegiatan pertambangan di dasar laut yang dinilai dapat mengakibatkan pemerosotan sumber daya tentunya dapat diatur dalam mekanisme *ABMT* dan *MPA*, namun *ABMT* dan *MPA* juga merupakan mekanisme yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk pengelolaan terpadu dan berkelanjutan dari seluruh aktivitas manusia yang di wilayah yang ditentukan secara spasial mulai dari petak-petak kecil hingga wilayah dengan skala ekosistem yang lebih besar. Wilayah-wilayah tersebut diatur dalam pengelolaan *ABMT* termasuk *MPA* di laut lepas yang secara geografis berbatasan dengan negara pantai.

Indonesia sebagai negara pantai dan kepulauan yang berbatasan dengan beberapa negara kawasan, contohnya Laut China Selatan, tentunya dapat berdampak secara positif maupun negatif terkait dengan Perjanjian *BBNJ*. Kawasan Laut China Selatan memiliki zona perairan di luar wilayah yurisdiksi nasional, sehingga penerapan Perjanjian *BBNJ* kurang maksimal dikarenakan adanya ketegangan politik yang tinggi antara negara-negara klaim di sekitar.

Perjanjian *BBNJ* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dapat memberikan dampak positif melalui mekanisme kerja sama Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dapat disandingkan dengan pilar *BBNJ* yakni *ABMT*, di mana melalui mekanisme tersebut dapat meningkatkan hubungan bilateral dengan negara lain (Laut Natuna Utara dan Laut China Selatan). Mekanisme ini menjadi penting bagi Indonesia dalam melindungi intensitas migrasi ikan yang tinggi (*Souther Blufin Tuna*), dan juga pencegahan terhadap aktivitas perampokan, yang di mana pada 2 Desember lalu, kapal nelayan yang diketahui dari Vietnam sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal sebanyak 2 ton, dalam wilayah Natuna Utara yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia [14].

Oleh karena itu melalui mekanisme yang terdapat dalam *ABMT* dapat meningkatkan komitmen setiap pihak untuk menjaga laut serta kepentingan-kepentingan yang ada. Indonesia sebagai negara yang melakukan klaim atas Laut China Selatan dapat hadir melalui Perjanjian *BBNJ* untuk mempromosikan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan tersebut [15]. Akan tetapi jika ketegangan politik yang terus terjadi di kawasan tersebut, mekanisme *MPA* dinilai tidak dapat berjalan efektif. Sehingga menjadi

penting bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam Perjanjian *BBNJ*, karena jika tidak, Indonesia akan kehilangan kesempatan mengakomodasi ketentuan-ketentuan di kawasan *MPA* nantinya, mulai dari mekanisme perutean dan manajemen untuk mengatasi dampak perikanan di laut lepas yang telah diatur oleh lembaga-lembaga sektoral (*IMO*, *APEI*, *ISA*, dan lain sebagainya). Lebih lagi, jika Indonesia tidak menjadi bagian dari Perjanjian *BBNJ*, maka akan kehilangan momentum pengakuan politik, yang merupakan hal penting dalam forum geopolitik dunia, dan sebagai pengakuan kebijakan Poros Maritim Dunia bagi Indonesia.

Lebih lagi, *MPA* merupakan salah satu pilar penting yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Akan tetapi dengan situasi dan kondisi politik yang terjadi terhadap negara-negara yang bersitegang terhadap klaim Laut China Selatan, menjadi penerapan mekanisme *MPA* tidak berjalan maksimal. Sehingga keanekaragaman hayati laut yang ada wilayah Indonesia terkena dampak signifikan, seperti ikan dengan intensitas migrasi yang tinggi (*Tuna*).

Perjanjian *BBNJ* bukan hanya fokus terhadap konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang terdapat pada wilayah luar yurisdiksi nasional, tapi juga mengatur terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (*AMDAL*) yang merupakan salah satu pilar Perjanjian *BBNJ* yaitu mekanisme *Environmental Impact Assessment (EIA)*, yang memiliki tujuan sesuai dengan *UNCLOS* 1982, pasal 204 yakni untuk mengamati, mengukur, mengevaluasi, dan menganalisis, dengan metode ilmiah yang diakui, risiko atau dampak pencemaran lingkungan laut. Pada awalnya pilar ini tidak terlalu jelas dalam pendefinisian, sehingga memerlukan waktu negosiasi yang panjang, di mana sebagian negara besar setuju bahwa negara yang melakukan aktivitas di kawasan luar yurisdiksi nasional harus menjadi pihak yang bertanggung jawab atas *AMDAL*, sehingga perlunya komite ilmiah yang melekat pada badan global untuk meninjau *AMDAL*.

Penelitian ini belum menemukan apa yang menjadi kepentingan maupun gejala-gejala yang di dapatkan oleh Indonesia dalam Perjanjian *BBNJ*, khususnya terkait dengan mekanisme *EIA*, karena terdapat perdebatan yakni tinjauan global terhadap *AMDAL* akan menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap para ilmuwan yang telah menyusun *AMDAL*

sebelumnya. Pembentukan Pilar *EIA/AMDAL* bertujuan agar dapat mengukur risiko dari aktivitas yang akan dilakukan di kawasan tersebut dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena hal tersebut, perlu adanya *Clearinghouse Mechanism* untuk menekankan pentingnya AMDAL yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual atau informasi lainnya [16]. Akan tetapi Indonesia sebagai bagian dari Perjanjian *BBNJ* harus tetap bertanggung jawab atas setiap AMDAL dari aktivitas yang dilakukan, dan memiliki alasan yang masuk akal, dan dapat meyakini bahwa aktivitas yang dilakukan tidak menyebabkan pencemaran atau perubahan yang signifikan terhadap lingkungan laut.

Mekanisme terakhir, yang merupakan salah satu perdebatan awal terbentuknya Perjanjian *BBNJ*, yakni *Capacity-Building and the Transfer of Marine Technology (CBTMT)* atau Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi kelautan merupakan salah satu isu penting dalam Perjanjian *BBNJ*. Terdapat hubungan yang erat antara *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas) dan *Transfer of Marine Technology* (Transfer Teknologi Kelautan). Transfer teknologi kelautan adalah bagian terpenting dari pengembangan kapasitas, sehingga pengembangan kapasitas diperlukan untuk memastikan bahwa transfer teknologi sangat penting untuk keberhasilan implementasi perjanjian *BBNJ*.

Kehadiran *CBTMT* dalam Perjanjian *BBNJ* juga membuktikan bahwa semua negara dapat berpartisipasi dalam meningkatkan konservasi dan perlindungan hingga eksplorasi lingkungan laut. Melalui pilar ini, semua negara, bahkan yang tidak memiliki kapasitas teknologi yang memadai dapat berpartisipasi dengan setara sehingga mampu memajukan pengetahuan dan kemampuan negara-negara tersebut terkait dengan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di *Area*. Kesetaraan dalam mengakses, meneliti, melestarikan dan memanfaatkan wilayah laut secara berkelanjutan di luar batas negara. Pilar ini pun menjadi sangat penting karena para negosiator percaya bahwa setiap negara memiliki kepentingan terhadap keanekaragaman hayati laut di perairan *Area* karena menyediakan banyak manfaat dari ekonomi hingga ilmu pengetahuan.

Pilar *CBTMT* ini menegaskan terkait pentingnya mewujudkan pengembangan dan alih

teknologi secara penuh untuk kerja sama dan partisipasi yang inklusif, adil, dan efektif dalam kegiatan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati, dan dianggap sebagai isu penting dalam negosiasi untuk instrumen baru yang mengikat secara hukum internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional [17].

Di sisi lain dengan kemampuan memiliki kapasitas teknologi yang memadai untuk eksplorasi keanekaragaman hayati akan sejalan dengan kebijakan Poros Maritim Dunia dan juga akan menyaksikan pembangunan kawasan konservasi perairan di *Area*. Menjadi bagian dari Perjanjian *BBNJ* tentunya akan menjadi batu loncatan yang luar biasa bagi Indonesia untuk kemajuan di kancah internasional dan untuk eksplorasi hingga eksploitasi yang berkelanjutan di laur lepas dan laut dalam. Lebih lagi, dengan menjadi bagian dari Perjanjian *BBNJ*, tentunya Indonesia akan mendapatkan manfaat berupa pengumpulan data dan informasi oseanografi di wilayah tertentu, dengan kerja sama penelitian untuk meningkatkan kapasitas penelitian ilmiah Indonesia (personil maupun institusi) dalam melakukan penelitian di perairan laut lepas.

Namun, gejala yang muncul jika Indonesia tidak meratifikasi Perjanjian *BBNJ* ialah hilangnya peluang terhadap kapasitas teknologi yang mumpuni Indonesia dalam melaksanakan ekspedisi laut, khususnya kedekatan Indonesia dengan Samudera Hindia yang dapat dimanfaatkan dengan baik, namun tidak mudah bagi Indonesia untuk melakukan eksplorasi dengan pengambilan sampel di kondisi ekstrim dari kawasan tersebut dengan kedalaman 4.000-6.000 meter. Aktivitas tersebut memerlukan kapasitas peralatan yang memadai dan canggih, dan tidak banyak negara yang memiliki kapasitas peralatan tersebut, Indonesia salah satunya. Lebih lagi, pilar ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengakses Bioteknologi yang digunakan untuk mengakses potensi sumber daya genetik yang ada pada wilayah luar yurisdiksi nasional [10].

Mekanisme *CBTMT* juga dapat disandingkan dengan mekanisme *ABMT* yang di mana memberikan peluang bagi masyarakat lokal, khususnya untuk masyarakat pesisir, dalam pengelolaan hingga pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui akses terhadap teknologi dan juga pemanfaatan *MPA* yang dapat

memberikan manfaat satu sama lain dari segi ekonomi hingga kepentingan politik. Partisipasi masyarakat lokal dalam Perjanjian *BBNJ* ini dilihat dari kebiasaan dan pengetahuan yang telah diterapkan selama generasi ke generasi terkait dengan pengelolaan dan aktivitas yang dilakukan di kawasan laut. Perjanjian *BBNJ* dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan tradisional maupun ilmiah yang telah ada, juga untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (perikanan) di dalam maupun luar yurisdiksi nasional Indonesia [18].

Indonesia meskipun telah memiliki peraturan terkait dengan kawasan maritim maupun keanekaragaman hayati (*UNCLOS* 1982, *UNCBD* 1992 & *Nagoya Protocol*) namun Indonesia masih memilih untuk tetap meratifikasi Perjanjian *BBNJ*. Hal ini selain untuk mencapai efektivitas kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kondisi kawasan perairan Indonesia telah mengalami banyak risiko terhadap sumber daya alam yang ada pada area tersebut, seperti polusi dan perubahan iklim.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat aktif dalam proses pembentukan Perjanjian *BBNJ*, akan terus menjadikan *BBNJ* sebagai instrumen mendorong percepatan perlindungan hingga konservasi lingkungan laut, serta pemulihan lingkungan laut yang akan bermanfaat bagi masa depan manusia yang sejalan dengan kebijakan Poros Maritim Dunia yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berargumentasi bahwa Indonesia dihadapkan dengan pilihan-pilihan prioritas dalam meratifikasi atau tidak Perjanjian *BBNJ*. Dikarenakan sudah adanya peraturan-peraturan terkait (*UNCLOS* 1982, *UNCBD* 1992, *Nagoya Protocol*), hingga pada kondisi alam dan letak geografis Indonesia. Dengan akhirnya Indonesia meratifikasi Perjanjian *BBNJ*, hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia sebagai aktor rasional yang mampu berhadapan dengan pilihan-pilihan prioritas yang memberikan keuntungan, di mana untuk mencapai kepentingan nasional sebagai negara poros maritim dunia dan andil dalam pemanfaatan, perlindungan lingkungan dan pembagian hasil yang merata, hingga transfer teknologi untuk eksplorasi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional.

Kesimpulan

Perjanjian *Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)* merupakan instrumen hukum internasional baru yang dibentuk atas pergolakan yang terjadi, hingga perdebatan antara negara-negara maju maupun berkembang. Hadirnya Perjanjian *BBNJ* juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan konservasi pada keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional. Perjanjian *BBNJ* menawarkan 4 pilar utama *Marine Genetic Resources (MGR)*, *area-based management tools (ABMT)*, *Environmental Impact Assessments (EIA)*, *capacity building and transfer of marine technology (CBTMT)*, yang dapat diakses oleh setiap negara yang meratifikasi untuk tujuan damai dan pemanfaatan serta konservasi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional.

Indonesia sebagai negara yang tergolong memiliki kekuatan maritim terbesar dengan potensi keanekaragaman hayati yang begitu banyak dalam hingga luar yurisdiksi nasional tentunya sangat bermanfaat dengan menjadi bagian dari Perjanjian *BBNJ* yang diratifikasi pada tahun 2023 lalu. Menjadi bagian dari Perjanjian *BBNJ*, tentunya Indonesia akan memperoleh manfaat dalam memanfaatkan setiap keanekaragaman hayati yang ada di luar yurisdiksi nasional, hingga pengakuan terhadap kebijakan Poros Maritim Dunia. Sebaliknya, jika Indonesia tidak menjadi bagian dari Perjanjian tersebut, maka Indonesia akan tertinggal dalam memanfaatkan setiap fasilitas yang disediakan untuk mengakses hingga memanfaatkan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional.

Ucapan terima kasih

Penulis menyadari bahwa penelitian yang tertuang dalam Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar di setiap kesempatan yang ada dalam mengimplementasikan ilmu yang telah di dapatkan. Penelitian ini juga tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan dan arahan dari kedua Dosen Pembimbing dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, dan pihak-pihak lainnya. Penulisan ini dapat selesai juga karena doa dari Mama Ike, Bapa Nolly, Kaka Udith di Ambon, juga teman-teman dekat yang setia dalam mendukung penulis hingga selesai.

Daftar Pustaka

- [1] I. Y. K. Pubian dan A. Afriansyah, "Antisipasi Indonesia dalam Pembentukan Kesepakatan Internasional Mengenai Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Wilayah Luar Yurisdiksi Nasional," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 9, no. 2, hal. 375–403, Agu 2021, doi: 10.29303/ius.v9i2.854.
- [2] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Melalui Perjanjian BBNJ, Indonesia Dorong Percepatan Perlindungan dan Pemanfaatan Laut Global," kemlu.go.id. Diakses: 14 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://kemlu.go.id/portal/id> diakses 29 September 2020/read/4872/berita/melalui-perjanjian-bbnj-indonesia-dorong-percepatan-perlindungan-dan-pemanfaatan-laut-global#!
- [3] A. Mintz dan K. DeRouen Jr, *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. doi: 10.1017/CBO9780511757761.
- [4] Dirhamsyah, "Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ): Indonesian Perspective as an Archipelagic State," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 789, no. 1, Jun 2021, doi: 10.1088/1755-1315/789/1/012020.
- [5] E. M. De Santo *et al.*, "Protecting Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction: an Earth System Governance Perspective," *Earth Syst. Gov.*, vol. 2, Apr 2019, doi: 10.1016/j.esg.2019.100029.
- [6] A. G. Siswandi, "Sumber Daya Genetik Laut di Luar Wilayah Yurisdiksi Nasional: Perkembangan Terkini dan Arah Selanjutnya," *Bina Huk. Lingkung.*, vol. 6, no. 2, hal. 201–223, Mar 2022, doi: 10.24970/bhl.v6i2.258.
- [7] R. Tiller, E. De Santo, E. Mendenhall, dan E. Nyman, "The Once and Future Treaty: Towards A New Regime For Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction," *Mar. Policy*, vol. 99, hal. 239–242, Jan 2019, doi: 10.1016/j.marpol.2018.10.046.
- [8] U. N. GA, "Report of the Preparatory Committee Established by General Assembly Resolution 69/292: Development of An International Legally Binding Instrument Under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine B," *Fourth Sess. New York*, hal. 10–21, 2017.
- [9] Z. Awalul, "Implementasi Perjanjian Internasional Konservasi Hayati Laut Lepas terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia," Des 2023.
- [10] Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Melalui Perjanjian BBNJ, Indonesia Dorong Percepatan Perlindungan dan Pemanfaatan Laut Global," maritim.go.id. Diakses: 14 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://maritim.go.id/detail/melalui-perjanjian-bbnj-indonesia-dorong-percepatan-perlindungan-dan-pemanfaatan-laut-global>
- [11] A. M. U. D. Putra, "Dampak Kebijakan Poros Maritim Dunia terhadap Masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan di Indonesia," 2018.
- [12] Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Indonesia Memastikan Terpenuhinya Kepentingan Negara Pulau dan Kepulauan dalam Pembentukan Perjanjian BBNJ," maritim.go.id. Diakses: 14 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://maritim.go.id/detail/indonesia-memastikan-terpenuhinya-kepentingan-negara-pulau-dan-kepulauan-dalam-pembentukan-perjanjian-bbnj>
- [13] N. Pauchard, "Access and Benefit Sharing under the Convention on Biological Diversity and Its Protocol: What Can Some Numbers Tell Us about the Effectiveness of the Regulatory Regime?," *Resources*, vol. 6, no. 11, Feb 2017, doi: 10.3390/resources6010011.
- [14] A. Dirgantara, "Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Pencuri 2 Ton Ikan di Laut Natuna Utara," Detik.com. [Daring]. Tersedia pada: <https://news.detik.com/berita/d-5868639/bakamla-tangkap-kapal-vietnam-pencuri-2-ton-ikan-di-laut-natuna-utara#:~:>
- [15] M. Ridwan dan A. Burhanuddin, "Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dalam Perspektif Kepentingan Nasional Indonesia," *Aufklarung J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*,

- vol. 3, no. 4, hal. 43–53, 2023.
- [16] K. Hassanali dan R. Mahon, “Encouraging Proactive Governance of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction Through Strategic Environmental Assessment (SEA),” *Mar. Policy*, vol. 136, Feb 2022, doi: 10.1016/j.marpol.2021.104932.
- [17] H. Harden-Davies *et al.*, “First to Finish, What Comes Next? Putting Capacity Building and The Transfer of Marine Technology Under the BBNJ Agreement Into Practice,” *NPJ Ocean Sustain.*, vol. 3, no. 1, Jan 2024, doi: 10.1038/s44183-023-00039-1.
- [18] M. Ambari, “Pendekatan Berbasis Ekosistem, Cara Baru Kelola Kelautan dan Perikanan,” [mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id). Diakses: 14 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada:
<https://www.mongabay.co.id/2021/05/20/pendekatan-berbasis-ekosistem-cara-baru-kelola-kelautan-dan-perikanan>